

**FORMULIR SERTIFIKASI DIRI DOMISILI WAJIB PAJAK (INDIVIDU)
TAX RESIDENCE SELF-CERTIFICATION FORM (INDIVIDUAL)**

Mohon membaca instruksi berikut ini sebelum melengkapi formulir ini.

Please read these instructions before completing the form.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan turunannya yang berlaku mewajibkan setiap Lembaga Keuangan termasuk Manulife Indonesia untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait Domisili Wajib Pajak atas Pemegang Rekening Keuangan.

Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes and its implementing regulations require Financial Institutions including Manulife Indonesia to collect and report certain required information based on Account Holder's Tax Residence.

Sebagai Lembaga Keuangan, Manulife Indonesia tidak diperbolehkan untuk memberikan saran terkait perpajakan dan/atau hukum.

As a Financial Institution, we are not allowed to give tax and/or legal advice.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait penentuan status Domisili Wajib Pajak Anda, mohon hubungi konsultan pajak Anda atau kantor pajak setempat.

If you have any questions on defining your Tax Residence status, please contact to your tax adviser or local tax authority.

DEFINISI / DEFINITIONS:

Domisili Wajib Pajak: Masing-masing yurisdiksi memiliki aturan tersendiri dalam menentukan Domisili Wajib Pajak. Pada umumnya, Domisili Wajib Pajak adalah negara di mana tempat Anda tinggal. Kondisi tertentu (seperti sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, atau perjalanan yang diperpanjang) dapat menyebabkan Anda menjadi wajib pajak negara lain atau menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara pada waktu yang bersamaan (wajib pajak berganda). Negara/negara-negara di mana Anda membayar pajak penghasilan mungkin menjadi negara/negara-negara Domisili Wajib Pajak Anda. Untuk informasi lebih lanjut terkait Domisili Wajib Pajak, mohon berkonsultasi dengan konsultan pajak Anda atau akses tautan di bawah ini.

FATCA: <https://www.irs.gov/> dan CRS: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.

Tax Residence: Each jurisdiction has its own rules for defining Tax Residence. In general, Tax Residence is the country in where you live. Special circumstances (such as studying abroad, working overseas, or extended travel) may cause you to be resident elsewhere or resident in more than one country at the same time (multiple residences). The country/countries in which you pay income tax are likely to be your country/countries of Tax Residence. For more information on Tax Residence, please consult with your tax adviser or access the information at the following link for FATCA at <https://www.irs.gov/> and CRS at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.

Pemegang Rekening Keuangan/Account Holder

Entitas atau Badan yang merupakan Pemegang Polis atau Pemberi Kerja atau Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk (dalam hal pengajuan klaim meninggal dunia).

Policyholder or Participant or Beneficiary (for death claim submission).

BAGIAN 1 : IDENTIFIKASI PEMEGANG REKENING KEUANGAN / PART 1: IDENTIFICATION OF ACCOUNT HOLDER

Nama / Name : _____

Nomor Identitas / ID Number : _____

Tempat Lahir / Place of Birth : Kota / City: _____ Negara / Country: _____

Tanggal Lahir / Date of Birth _____ / _____ / : _____ (tgl/bln/thn)/(dd/mm/yy)

Alamat Tempat Tinggal Tetap / Permanent Residential Address:

Kode Pos / Postal Code: _____

Kota / City: _____ Negara / Country: _____

BAGIAN 2 : DEKLARASI DOMISILI WAJIB PAJAK / PART 2: DECLARATION OF TAX RESIDENCE

- Mohon tuliskan seluruh negara/yurisdiksi di mana Anda memiliki Domisili Wajib Pajak beserta Nomor Identifikasi Wajib Pajak (“TIN”) terkait.
Please indicate your country/jurisdiction of Tax Residence and the associated Taxpayer Identification Numbers (“TIN”).
- Informasi mengenai Domisili Wajib Pajak, silakan mengacu pada website OECD:
Portal for more information on Tax Residence, please refer to OECD website:
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>.

A. RINCIAN DOMISILI WAJIB PAJAK / DETAILS OF TAX RESIDENCE

Mohon berikan (√) pada pilihan yang sesuai. Anda dapat memilih lebih dari satu.
Please tick where applicable. You may tick more than one.

Domisili Wajib Pajak / Tax Residence		Keterangan / Remarks
1.	<input type="checkbox"/> Saya merupakan wajib pajak Indonesia. I am a tax resident of Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Indonesian Tax Identification Number (NPWP): _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _	Apabila memilih (√) silakan melengkapi Bagian C dan Bagian D (jika diperlukan). If choose (√) please complete Section C and D (if required).
2.	<input type="checkbox"/> Saya wajib pajak yurisdiksi di luar Indonesia. I am a tax resident of jurisdiction other than Indonesia. Mohon melengkapi Formulir W-9 untuk wajib pajak Amerika Serikat. Please complete W-9 form for United States Tax Resident.	Apabila memilih (√) silakan melengkapi Bagian B dan C serta Bagian D (jika diperlukan). If choose (√) please complete Section B, C and D (if required).

B. RINCIAN DOMISILI WAJIB PAJAK ASING / DETAILS OF FOREIGN TAX RESIDENCES

Mohon memberikan Seluruh Negara/Yurisdiksi Di Luar Indonesia di mana Anda menjadi Domisili Wajib Pajak beserta TIN terkait.
Please provide ALL Country (ies)/Jurisdiction(s) other than Indonesia in which you are a tax resident and the associated TIN.

Negara/Yurisdiksi Country/Jurisdiction	Nomor Identifikasi Wajib Pajak Taxpayer Identification Number (TIN)	Jika tidak ada, mohon pilih alasan berikut* If TIN is not available, please choose the following reason	Jelaskan alasan untuk pilihan B Please state reason(s) for option B
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	

*Alasan/Reason:

- Negara di mana Anda memiliki kewajiban pajak tidak menerbitkan TIN
The country where you are liable to pay tax does not issue TINs to its residents.
- Anda tidak memiliki TIN
You are otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.
- TIN tidak diwajibkan (dapat dipilih hanya jika Otoritas Pajak di negara Domisili Wajib Pajak yang disebutkan di atas tidak mewajibkan untuk menginformasikan TIN)
No TIN is required. (Only select this reason if the authorities of the country of Tax Residence do not require the TIN to be disclosed.)

C. PERSETUJUAN DOMISILI WAJIB PAJAK / ACKNOWLEDGEMENT OF TAX RESIDENCE

- Saya menyatakan bahwa Saya tidak memiliki Domisili Wajib Pajak dari negara/yurisdiksi selain yang telah Saya sampaikan di atas.
I confirm that I am not a tax resident of any country(ies)/jurisdiction(s) other than the one(s) that I have declared above.

D. PENJELASAN DOMISILI WAJIB PAJAK / CLARIFICATION OF TAX RESIDENCE

Jika informasi negara di mana alamat, nomor telepon, negara tempat lahir, kewarganegaraan, identitas kependudukan atau rekening bank berbeda dengan negara/yurisdiksi Domisili Wajib Pajak Anda di atas, mohon memberikan penjelasan pada kolom berikut:

If the information on country of your address, contact number, country of birth, nationality, citizenship, residence identity and bank account differs from country(ies)/jurisdiction(s) of Tax Residence you have declared above please provide the reason in below column:

BAGIAN 5 : DEKLARASI DAN KUASA / PART 3: DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini, Saya sebagai Pemegang Rekening Keuangan:

By signing the statement below, I, as the Account Holder:

- Menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang dibuat dalam formulir ini adalah sesuai dengan pengetahuan Saya, benar dan lengkap¹.
Declare that the information provided in this form is, to the best of my knowledge and belief, correct and complete¹.
- Menyetujui bahwa ini akan tetap berlaku kecuali apabila terdapat perubahan terkait status perpajakan Saya dan Saya akan memberitahukan kepada Manulife Indonesia dalam 30 hari jika terdapat perubahan yang menyebabkan informasi yang ada pada formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap dan bersedia menyampaikan Formulir Sertifikasi Diri Domisili Wajib Pajak (Individu) yang telah diperbaharui.
Agree that this form will remain valid unless there are changes regarding my taxation status and I agree to notify Manulife Indonesia within 30 days of any errors, omissions or changes in the information provided in this form and provide an updated Tax Residence Self-Certification Form (Individual).
- Memahami bahwa informasi yang terkandung dalam formulir ini dapat dilaporkan kepada otoritas yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada otoritas pajak Indonesia dan/atau otoritas pajak di yurisdiksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acknowledge that the information contained in this form may be reported to authorize authority including but not limited to Indonesian tax authority and/or tax authorities in other jurisdictions pursuant to the prevailing regulations.
- Setuju untuk memberikan salinan dokumen fisik dengan tanda tangan basah pada Formulir Sertifikasi Diri Domisili Wajib Pajak yang telah diserahkan kepada Manulife Indonesia secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Agree to provide a copy of a physical document with a wet signature on Tax Residence Self-Certification Form (Individual) which has been submitted to Manulife Indonesia electronically, in accordance with the applicable laws and regulations.
- Mengerti bahwa pada Formulir Sertifikasi Diri Domisili Wajib Pajak (Individu) ini ditandatangani dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Dalam hal ini terjadi perbedaan maksud atau terjemahan karena alasan apapun juga maka Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang berlaku.
Understand that this Tax Residence Self-Certification Form (Individual) is executed in bilingual, Indonesian and English language. If for any reason there are discrepancies of meaning or its translation, the Indonesian language shall prevail.

Tanda Tangan / Signature :

Tempat / Place : _____

Tanggal/ Date : _____ / _____ / _____ (tgl/bln/thn)/(dd/mm/yy)

Nama dan Tanda Tangan
Name and Signature

¹Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan mengenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan.

Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes will impose a penalty of a fine not exceeding IDR 1 billion and/or imprisonment of up to 1 year on individual that is known to provide false statements or concealing or altering information that should be declared.